



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat gugatan Pengugat;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;
- Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta tanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 1995, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Baru Sangkulirang, dengan

halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 19 Juni 1995, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sangkulirang yang merupakan rumah bersama sampai sekarang;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. ANAK I umur 22 tahun;
- b. ANAK II umur 13 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- b. Tergugat tidak memberi nafkah selama 4 tahun;
- c. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak;
- d. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017, yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menasehatinya untuk bekerja, Tergugat langsung memanggil Kakak Kandung Penggugat kemudian langsung menyerahkan Penggugat kepada Kakak kandung Penggugat dan beberapa hari kemudian Tergugat menjual rumah bersama tanpa membagikan hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta, tertanggal 25 Januari 2021 kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 18 Januari 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke hadapan sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX dengan Nomor XXXXX tertanggal 10 November 2011, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah Fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 19 Juni 1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Baru Sangkulirang yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1 umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat tinggal di Jalan KABUPATEN KUTAI TIMUR. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah bersama di Sangkulirang;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



perselisihan yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada September 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal Bersama;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

2. SAKSI 2 umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA. Dibawah sumpahnya saksi menerangkan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun di rumah bersama di Sangkulirang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak September 2017 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat mencukupkan terhadap alat bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di hadapan sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan mohon agar dikabulkan oleh Pengadilan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili perkara *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, ternyata

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengugat berada dalam wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, selain itu perkara yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sangatta secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Baru Sangkulirang Nomor XXXX tanggal 19 Juni 1995, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap di lanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah selama 4 tahun, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada September 2017, yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat menasehatinya untuk bekerja, Tergugat langsung memanggil Kakak Kandung Penggugat kemudian langsung menyerahkan Penggugat kepada Kakak kandung Penggugat dan beberapa hari kemudian Tergugat menjual rumah bersama tanpa membagikan hasil penjualan rumah tersebut kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara *verstek*, namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan yang diperiksa secara *verstek* hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai dasar hukum dan beralasan. Karena itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, oleh karena itu Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni Fotokopi Kartu Keluarga (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah di-*nazegelen* dengan bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta otentik,

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan Tergugat serta menerangkan hubungan keduanya dihubungkan dengan bukti P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Baru Sangkulirang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 19 Juni 1995, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah serta secara absolut perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi 1 (satu) dan 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun sejak tahun awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak perduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil sehingga pada September 2017 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang pada pokoknya ialah bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya baik dan harmonis, namun pada September 2017 Tergugat pergi dari rumah bersama dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, hal tersebut terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak perduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, sehingga pada September 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atas hal tersebut saksi sudah pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 19 Juni 1995. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Baru Sangkulirang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa puncaknya pada September 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih selama ± 3 (tiga) tahun dan selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah tinggal bersama kembali;
4. Bahwa keluarga dan Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar Kembali rukun dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas yang di dasarkan oleh dalil Penggugat serta keterangan dari saksi-saksi Penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sejak awal tahun 2017 dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak perduli dengan Penggugat dan anak-anak serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut,

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya. Sedangkan menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan, sebagaimana norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

2. Perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan rumah tangga yang bersifat terus menerus. perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak awal tahun 2017 dan puncaknya pada September 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini selama ± 3 (tiga) tahun dan selama itu tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-Zuhailly, yang

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



berbunyi :

**التفريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى لا تصبح
للحياة للزوجية جيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

3. Antara suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan meskipun Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selain itu saksi-saksi maupun keluarga sebelumnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terjadi dan Penggugat bersikukuh untuk tetap bercerai, untuk itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83 :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya dalam petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), pada pokoknya ialah mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatannya dengan Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan pendapat ulama yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitab al-Anwar Juz II Halaman 149, yaitu:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya: Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ibaroh tersebut di atas dan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat harus diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah. hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21):

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri yang termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه**

Artinya : "Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 282.000,00,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Luqman Hariyadi, S.H sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrudin, S.H.I dan Muhammad Yusuf, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Iman Sahlani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrudin, S.H.I
Hakim Anggota,

Luqman Hariyadi, S.H

Muhammad Yusuf, S.H.I

Panitera Pengganti,

Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	160.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	282.000,00,-

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)